



**PUTUSAN**

**Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. YUSRIANI YUNUS, ST., Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tapuwatu RT. 001 / RW. 001, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yang dalam hal ini diwakili oleh dalam hal ini memberikan kuasa kepada RICHARD WILLIAM dan DODI HARYANTO berkantor di GAPTA yang beralamat di Gedung Graha Mustika Ratu Lt. 5 Unit. 508 Jl. Gatot Subroto No. 1 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12780. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 Desember 2022,

Selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat;

Lawan:

1. PEMERINTAH PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI AGRARIA Cq.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL SULAWESI TENGGARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KENDARI, berkedudukan di Jalan H.E.A. Mokodompit No. 9 Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu Kota Kendari;

Selanjutnya disebut ..... TERGUGAT ;

2. ADOLF N. PAGALA, yang beralamat di Kantor Sinar Mas MSIG Life Jalan Kolonel Abdul Hamid Kelurahan Bende Kecamatan Kadia-Kadia, Kota Kendari;

Selanjutnya disebut ..... TURUT TERGUGAT I;

3. JERRY CHENDARMA, yang beralamat Jalan P. Diponegoro No. 92 – 94 RT. 001 / RW. 001 Kelurahan Benua – Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;

Selanjutnya disebut ..... TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 13 Desember 2022 dalam Register Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Kdi telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 140/SKAW/02/01.2014/2021 tanggal 11 Februari 2021 dan Surat Penetapan Dan Kuasa Ahli Waris Nomor: 140/SPKW/01/01.2024/2021 tanggal 11 Februari 2021, atas sebidang tanah pekarangan, seluas 2.159 m<sup>2</sup> (Dua Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor: 252/Kambu 1983 a.n SITTI HADIDJAH HAJI MUHAMMAD, dan seluas 709 m<sup>2</sup> (Tujuh Ratus Sembilan Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor: 857/Kambu 1995 a.n SITTI HADIDJAH HAJI MUHAMMAD, yang terletak di wilayah hukum Pemerintahan Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
2. Bahwa tanah pekarangan dimaksud ( SHM No. 252/Kambu 1983 ) awalnya seluas 4.488 m<sup>2</sup> (Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Meter Persegi) dijual sebagian kepada saudara ADOLF N. PAGALA ( Turut Tergugat I ) seluas 2.329 m<sup>2</sup> (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Meter Persegi) dan sekarang dikuasai oleh saudara JERRY CHENDARMA (Turut Tergugat II ) atas dasar pembelian dari Turut Tergugat I. Dan atas tanah pekarangan ( SHM No. 857/Kambu 1995 ) awalnya seluas 1.794 m<sup>2</sup> (Seribu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Meter Persegi) dijual sebagian kepada saudara ADOLF N. PAGALA ( Turut Tergugat I ) seluas 211 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Sebelas Meter Persegi) dan sekarang dikuasai oleh saudara JERRY CHENDARMA ( Turut Tergugat II ), dan dijual sebagian lagi kepada saudara JERRY CHENDARMA ( Turut Tergugat II ) seluas 874 m<sup>2</sup> (Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Meter Persegi);
3. Bahwa berdasar Laporan Hasil Identifikasi Lapangan Nomor: SP.01.01/553-71/IV/2022 tanggal 21 April 2022, yang ditanda-tangani oleh Kepala Pertanahan Kota Kendari Kantor Kantor Pertanahan HERMANSAERI, S.SiT, M.T., terdapat tumpang tindih dengan Surat Ukur ( SU ) No. 26/Kambu 2007 atas SHM No. 03183/Kambu 2007, Surat Ukur (SU ) No. 27/Kambu 2007 atas SHM No. 03184/Kambu 2007, dan Surat Ukur ( SU ) atas SHM No 04486/Kambu 2014;
4. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah dan mengecek kebenaran letak bidang

*Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Kdi*



- tanah sesuai tempat yang sebenarnya didaftarkan atau diukur, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau dan terkesan menyepelekannya;
5. Bahwa Tergugat mengaku bahwa data warkah spasial berupa Gambar Ukur/Veldwerk dari bidang-bidang tanah tersebut tidak tersedia pada Kantor Pertanahan Kota Kendari;
  6. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang mengeluarkan surat ukur kepada Turut Tergugat I sebagaimana dimaksud, digunakan oleh Turut Tergugat II untuk menguasai dan membangun Rumah Pribadi dan Showroom Motor Yamaha UD Maju Motor di obyek tanah pekarangan milik Penggugat.
  7. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat II atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat atas dasar Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Tergugat yang tidak sesuai dengan yang dijual. Maka perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan Surat Ukur No. 26/Kambu 2007 dan No.27/Kambu 2007 berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas;
  8. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Turut Tergugat II telah menguasai atas tanah milik Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Ukur ( SU ) atas Sertifikat menjadi atas nama miliknya Turut Tergugat II dengan Surat Ukur ( SU ) yang tidak benar. Bahwa dengan terbitnya Surat Ukur ( SU ) atas sertifikat tersebut, jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa yang tertindih tersebut kepada pihak siapapun;
  9. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang telah membangun Rumah Pribadi dan Showroom Yamaha UD Maju Motor

*Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Kdi*



diatas sebidang tanah pekarangan, seluas 2.159 m2 (Dua Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) Nomor: 252/Kambu 1983 a.n SITTI HADIDJAH HAJI MUHAMMAD, dan seluas 709 m2 (Tujuh Ratus Sembilan Meter Persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik ( SHM) Nomor: 857/Kambu 1995 a.n SITTI HADIDJAH HAJI MUHAMMAD, yang terletak di wilayah hukum Pemerintahan Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari milik Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

10. Bahwa dasar pengajuan Surat Ukur atas sertifikat yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat yang tertera dalam Sertifikat dimaksud dan digunakan oleh Turut Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum.
11. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah, selain itu Turut Tergugat telah melanggar Pasal 25 PP No. 1 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa:
  - 1) Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah, atau meminjamkan uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya, dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) sub. a diserahkan Surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara. Di daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan, menggadaikan, atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan. Selain surat-surat keterangan tersebut, kepada pejabat itu harus diserahkan pula:
    - a) Surat Bukti Hak dan keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh asisten wedana yang membenarkan surat bukti hak itu;
    - b) Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran.



- 2) Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disaksikan oleh kepala desa dan seorang anggota pemerintah desa yang bersangkutan;
  - 3) Setelah menerima akta dan warkah lainnya yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukannya dalam daftar buku tanah yang bersangkutan.
12. Bahwa atas tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat dengan surat ukur yang salah atas tanah sengketa kepada dan atas nama Turut Tergugat I, tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
- a. Kerugian Materiil:  
Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun 1992 sampai 2017 adalah sekitar 55 Tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- X 15 Tahun adalah sebesar Rp. 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
  - b. Kerugian Moril:  
Berupa keresahan dan terus melakukan upaya hukum yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian apabila diperhitungkan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah pekarangan SHM No. 03183/Kambu 2007 a.n ADOLF N. PAGALA dan SHM No. 03184/Kambu 2007 a.n ADOLF N. PAGALA yang kedua-duanya telah dikuasai oleh JERRY CHENDARMA atas dasar Jual-beli, yang terletak di Jalan Martandu Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, secara tanggung renteng harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
17. Bahwa dikarenakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, untuk membongkar sendiri atau memakai bantuan alat negara, bangunan Rumah Pribadi dan Showroom yang terletak di Obyek Sengketa dan dihukum membayar biaya perkara yang timbul;
18. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarvoorad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkaraini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah pekarangan, seluas 2.159m<sup>2</sup> (Dua Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi) berdasrkan Sertipikat Hak Milik No. 252/Kambu 1983 dan Sertipikat Hak Milik No.857/Kambu 1995 a.n HAJJAH ST. HADIDJAH. H.M., yang terletak di Jalan Martandu Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari adalah milik Penggugat;

*Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Surat Ukur (SU) No. 26/Kambu 2007 atas Sertifikat Hak Milik No. 03183, tercatat atas nama ADOLF N. PAGALA, yang terletak di Jalan Martandu Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu Kota Kendari;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah pekarangan, Sertipikat Hak Milik No. 03183/Kambu 2007 a.n ADOLF N. PAGALA dan Sertipikat Hak Milik No. 03184/Kambu 2007 a.n ADOLF N. PAGALA yang kedua-duanya telah dikuasai oleh JERRY CHENDARMA atas dasar Jual-beli, yang terletak di Jalan Martandu Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
6. Menghukum kepada Turut Tergugat II, untuk membongkar bangunan Rumah Pribadi dan Showroom Yamaha UD Maju Motor yang berada di Obyek tanah pekarangan milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
11. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengansah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri

*Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 09 Januari 2023, Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 1 Februari 2023, dan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Kdi tanggal 2 Februari 2023, sedangkan Tergugat hadir dipersidangan Kuasanya Minarni Baitu, SH, MH, dkk kesemuanya Pegawai Kantor Pertanahan Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2022 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan negeri kendari pada tanggal 28 Januari 2023 dan para Turut Tergugat juga hadir dipersidangan kuasanya Izrah Jinga Saeani, SH, MH, berdasarkan surat kuasa khusus untuk Turut Tergugat I tertanggal 4 Januari 2023 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Januari 2023 dan Turut Tergugat II tertanggal 2 Januari 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri kendari tertanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, akan tetapi ketidak hadiran Penggugat oleh karena Penggugat mengirimkan wakilnya yakni para kuasanya yang mengaku sebagai pengacara atau advokat dan ahli hukum yang tidak dapat menunjukkan kartu identitas sebagai Advokat dan Berita Acara Penyempahan atau setidaknya tidaknya memenuhi syarat untuk bertindak untuk dan atas nama mewakili Penggugat dipersidangan, sehingga Penggugat dipandang tidak hadir atau tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Kuasa yang hadir mewakili Penggugat menunjukkan surat kuasa dari Penggugat akan tetapi oleh karena kuasa Penggugat yang mengaku dan bertindak sebagai kuasa dalam kapasitasnya sebagai Advokat atau pengacara tidak disertai dengan Kartu identitas dari organisasi advokat dan berita acara penyempahan sebagai advokat yang menjadi syarat sebagai penerima kuasa dan beracara sebagai Advokat yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 jo pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, jo Surat KMA No.73 /KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan Advokat jo PERMENUMHAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang paralegal dalam memberikan bantuan hukum, oleh karenanya terhadap gugatan ini haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 124 HIR/148 RBg, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;

*Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.433.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans W.S. Pangemanan, S.H., M.H., dan Nursinah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 13 Desember 2023, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu La Ode Samni, S.H., Panitera Pengganti, dandihadiri oleh Kuasa Tergugat, Kuasa Para Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Frans W. S. Pangemanan, S.H., M.H

Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Samni, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Relas Pemanggilan	:	Rp.	1.303.000,00
4. Biaya PNBP Panggil	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
<b>J U M L A H</b>		Rp.	1.433.000,00 (satu

juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2023/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)